

KATA PENGANTAR

Dengan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk periode 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkewajiban menyusun Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2016 - 2021. Dalam menyusun Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2016 - 2021 mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2016 - 2021 yang merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah Terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Secara substansi Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan indikator yang terukur. Dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Semoga Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2016 -2021 ini dapat dijadikan salah satu indikator pendukung dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 5 (lima) tahun Kedepan.

Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara



Drs. ACHDAR

Nip. 19641109 199303 1012

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	67
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Visi dan Misi	75
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	77
4.3	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	80
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan	84
5.2	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	87
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
6.1	Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	96
BAB VII	PENUTUP	
7.1	Penutup	98

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Status Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	19
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	20
Tabel 2.3	Rekapitulasi Sarana Fisik Bangunan/Gedung UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	21
Tabel 2.4	Rekapitulasi Peralatan Operasional dan Peralatan Kantor UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	30
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara	33
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara	34
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara	35
Tabel 2.9	Matrixks Analisis Strategi dengan Metode Analisis SWOT	41
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021	48
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Panjang Menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	79
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	82
Tabel 5.1	Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	92

Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021	97
Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip – prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan .

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset / penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan / kelayakan yang tentunya dalam rangka mendapatkan data – data yang akurat baik yang dilakukan secara konseptual / dokumentasi maupun eksperimental. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita di lapangan. Data – data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen – ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan ; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan

stakeholder dari legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun masa bakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kaidah dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, maka RENSTRA merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Merujuk Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara adalah sebuah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program

kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan serta belanja sektor transmigrasi dan ketenagakerjaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2016 -2021. Oleh karenanya, agar pembangunan daerah dapat terarah dan berkesinambungan maka diperlukan adanya suatu perencanaan strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana / program kerja.

Pelaksanaan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Undang – undang Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010)
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019.
 - 18) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019.
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
-

Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
- 24) Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN


1.3.1. MAKSUD

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 terutama yang terkait dengan urusan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan selama 5 (lima) tahun.

1.3.2. TUJUAN

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, RKADPA dan sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara untuk jangka waktu (5) lima tahun kedepan.
2. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan :



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang substansial penyusunan RENSTRA seperti latar belakang, landasan hukum , maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara ,mengulas secara singkat tentang Sumber daya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja , Kinerja pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

dan penentuan isu - isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara , tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara dan Strategi dan Kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, prioritas lima tahunan yang dirinci setiap tahun dengan sasaran prioritas yang ingin dicapai.

BAB VI INDIKATOR KINERJA RENSTRA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang akan dicapai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan atas keberadaan dan fungsi Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA

2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Luwu Utara (lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2016 nomor 13, tambahan lembaran daerah kabupaten luwu utara nomor 349), dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

Dalam menyelenggarakan tugas diatas, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
3. Pelaksanaan administrasi bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
4. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat di Lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja :

a. Sekretaris

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dalam sekretariat terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Sub bagian yaitu :

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Program :

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan

mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

➤ Sub Bagian Keuangan :

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Terbagi menjadi 3 seksi yaitu :

➤ Seksi Penyiapan Areal Permukiman Transmigrasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penyiapan Areal Permukiman Transmigrasi

➤ Seksi Perencanaan Teknis Ketransmigrasian

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perencanaan Teknis Transmigrasi.

➤ **Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

c. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Terbagi menjadi 3 seksi yaitu :

➤ **Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi.

➤ **Seksi Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi.

- **Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi.**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi.

d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja. Terbagi menjadi 3 seksi yaitu :

- **Seksi Penempatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.**

Mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penempatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

- **Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja**
Mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja.

- **Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja**

Mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dalam merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

e. Bidang Hubungan Industrial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Hubungan Industrial. Bidang Hubungan Industrial terbagi menjadi 3 seksi yaitu :

➤ **Seksi Pembinaan Perselisihan Hubungan Industrial**

Mempunyai tugas membantu Bidang Hubungan Industrial dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembinaan Perselisihan Hubungan Industrial

➤ **Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja**

Mempunyai tugas membantu Bidang Hubungan Industrial dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

➤ **Seksi Persyaratan Kerja**

Mempunyai tugas membantu Bidang Hubungan Industrial dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Persyaratan Kerja.

f. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja

Susunan organisasi UPT BLK terdiri dari :

1) Kepala UPT

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Latihan Kerja. Adapun fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan latihan kerja, pelaksanaan kebijakan teknis latihan kerja, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Latihan Kerja, pelaksanaan administrasi UPT, dan pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkup UPT.


3) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

Struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, disajikan pada bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara



2.2. SUMBER DAYA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara , Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja didukung oleh sejumlah personil atau pegawai sebanyak 49 orang PNS yang terdiri dari Pegawai Laki-Laki 27 Orang , 22 Pegawai Perempuan dan 52 orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sampai dengan bulan Januari 2017 memiliki pegawai sebanyak 49 orang yang terdiri dari 27 orang Laki-Laki dan 20 orang Perempuan. Adapun terdapat 52 orang Non PNS yang tersebar pada beberapa orang *cleaning services, operator komputer , Sopir, Satpam, Maintenance, Pengelola Laboratorium Quality Control, Toolman UPT BLK dan Staf Pembantu.*

Tabel 2.1
Jumlah dan Status Personil
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara

NO.	KANTOR	JUMLAH	Laki-Laki	Perempuan
1.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU UTARA	101 Orang	56	45
1.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	49 Orang	27	22
-	Pembina Utama (IV/c)	- Orang	-	-
-	Pembina Tk. I (IV/b)	2 Orang	2	-
-	Pembina (IV/a)	2 Orang	1	1
-	Penata Tk. I (III/d)	4 Orang	3	1
-	Penata (III/c)	11 Orang	5	6
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	11 Orang	5	6
-	Penata Muda (III/a)	5 Orang	1	4
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 Orang	-	1
-	Pengatur (II/c)	1 Orang	1	-
-	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5 Orang	3	2
-	Pengatur Muda (II/a)	7 Orang	6	1
1.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	52 Orang	29	23
-	Cleaning Services	10 Orang	7	3
-	Operator Komputer	9 Orang	6	3
-	Sopir	2 Orang	2	-
-	Satpam	6 Orang	6	-
-	Maintenance	2 Orang	2	-
-	Pengelola Laboratorium Quality Control	1 Orang	-	1
-	Toolman	11 Orang	5	6
-	Staf Pembantu	11 Orang	1	10
TOTAL		49 PNS dan 52 Non-PNS		

Sumber : Data Sekunder Kasubag Umum dan Kepegawaian Distranker

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai.

Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya pegawai yang memiliki bekal pendidikan hingga jenjang Magister (S2), dan Strata Satu (S1).

Tabel 2.2

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara**

NO.	KANTOR	JUMLAH	PROSENTASE
1.	DINAS DAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	49 Orang	100,00 %
a.	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang	0,02 %
b.	Sarjana (S1)	31 Orang	63,50 %
c.	Sarjana Muda	2 Orang	0,04 %
d.	SLTA	15 Orang	31,00 %

Sumber : Data Sekunder Kasubag Umum dan Kepegawaian Distranker

Dari komposisi pegawai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA hingga S1 jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yakni sekitar 63,50 % dan 31,00 %. Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan S2 jumlahnya masih cukup rendah pula, yaitu sebesar 0,02 %.

2.2.2. ASSET/MODAL DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh personil SDM yang terampil dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun sejak Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka secara tidak langsung Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara memiliki asset yang cukup besar, yaitu :

1. Tanah

Luas tanah UPTD BLK adalah 10 Ha.

2. Sarana Fisik Bangunan / Gedung

Sarana fisik bangunan/ gedung UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana Fisik Bangunan / Gedung
UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

No	SARANA FISIK BANGUNAN / GEDUNG	JUMLAH	KET
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3 Unit	Gedung Kantor Latihan Kerja
2	Bangunan Bengkel Permanen	4 Unit	Bangunan Workshop II
3	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 Unit	-
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 Unit	Mushollah
5	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1 Unit	Gedung Nusantara
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1 Unit	Bangunan dapur
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1 Unit	Pagar keliling
8	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	3 Unit	Rumah Dinas
9	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	1 Unit	Rumah Dinas
10	Asrama Permanen	1 Unit	Asrama
11	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	1 Unit	Tower Jaringan Internet
12	Jalan Khusus Komplek	1 Unit	Jalan Rabat Beton
13	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	1 Unit	Jaringan Air Bersih/Air Minum

Sumber : Data Sekunder Pengurus dan Penyimpan Barang Distranker

3. Sarana dan Prasarana Lainnya (mobilitas kantor) :

Dalam hal ini adalah jumlah kendaraan mobil dan motor yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja termasuk pula UPTD BLK, yaitu :

- a. Mobil Dinas sebanyak 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan 2 (dua) unit pada UPTD BLK.
 - b. Mobil Box sebanyak 1 (satu) unit pada UPTD BLK.
 - c. Mobil Training Unit (MTU) sebanyak 2 (dua) unit pada UPTD BLK.
 - d. Sepeda Motor sebanyak 11 (dua belas) unit, 5 (lima) unit pada UPTD BLK dan 6 (enam) unit pada kantor Dinas.
4. Peralatan penunjang operasional UPTD BLK

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan di UPTD BLK, maka terdapat beberapa peralatan penunjang operasional maupun peralatan kantor yang terdapat pada bangunan UPTD BLK, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Peralatan Operasional dan Peralatan Kantor
UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
1	Mesin Bor Meja dan Pahat	2 Buah	Mesin Bor Pahat & Bor Meja
2	Mesin Press	1 Buah	Alat Press Aqua & Botol
3	Mesin Gergaji	2 Buah	Gergaji Logam & Gergaji Budar
4	Mesin Rol	1 Buah	Mesin Rol Plat
5	Mesin Kompresor	1 Buah	Kompresor + Instalasi & Kompresor
6	Mesin Las Listrik	1 Buah	Mesin Las 3 in 1 P
7	Batteray Charger	1 Buah	Quick Charger
8	Auto Lift	1 Buah	Bike Lift
9	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	4 Buah	Tracker Bulan, Tranker 3 kaki, Chasis + Mesin dan Trancker 2 Kaki
10	Mesin Penghalus	1 Buah	Sander Polisher
11	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	1 Buah	Arm Saw Knife

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
12	Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain	5 Buah	Mesin Diesel TVCS, Mesin Diesel TF 65 H, Mesin Diesel 155 MR, Accessories Tools dan las
13	Peralatan Las Listrik	4 Buah	Mesin Las Polaritas
14	Peralatan Las Karbit	2 Buah	Brander Potong & Tabung Oksigen
15	Peralatan Las Lain-lain	2 Buah	Termos elektroda/Welding Dryer
16	Jembatan Service	1 Buah	landasan mobil 600 x 50 x 80 cm
17	Tool Kit Boks	4 Buah	Tool books
18	Perkakas Standar Lain-lain	11 Buah	Knife Grinder, Hellow Chisel, Planer Molder, Kaburator, Universal Bearing Puller, Helm/Topeng Las Auto, Torque Wrench dan Jetcliner/pencuci AC.
19	Ketam	1 Buah	Ketam Meja
20	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	1 Buah	-
21	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	1 Buah	Peralatan Pertukangan
22	PH Meter	1 Buah	-
23	Pulse Generator	1 Buah	Generator Set
24	Timbangan	2 Buah	Timbangan Analitik dan Digital
25	Traktor Tangan dengan peralatannya	1 Buah	-
26	Oven	7 Buah	Oven Gas dan Baking Oven
27	Lemari Penyimpanan	1 Buah	Lemari Etalase
28	Alat Processing Lain-lain	1 Buah	Alat Pengemas Otomatis
29	Pancing Lainnya	1 Buah	Panci Presto
30	Lemari Penyimpanan	1 Buah	Lemari Bahan
31	Alat Penyimpanan Lain-lain	2 Buah	Inkubator dan Tanur
32	Mesin Ketik Listrik Longewagon	2 Buah	-
33	Lemari Besi	1 Buah	Lemari Besi Metal

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
34	Mesin Absen (Time Recorder)	1 Buah	Mesin Absensi
35	Filling Besi/Metal	2 Buah	-
36	Band Kas	1 Buah	Brangkas
37	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	11 Buah	Peralatan Laboratorium Bahasa
38	Lemari Kayu	4 Buah	Lemari Arsip Tinggi 3 Pintu
39	Meja Kayu/Rotan	1 Buah	Meja Rias
40	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	3 Buah	-
41	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	5 Buah	Tempat Tidur No 1
42	Meja Tulis	11 Buah	Meja Kantor
43	Meja Makan	37 Buah	-
44	Meja Panjang	16 Buah	Meja Panitia
45	Kursi Tamu	8 Buah	-
46	Kursi Putar	3 Buah	-
47	Kursi Biasa	1 Buah	-
48	Meja Komputer	16 Buah	maja komputer 1/2 biro
49	Tenda	1 Buah	tenda besi 3 petak panjang petak 4 m dan lebar petak 7 meter
50	Meja 1/2 Biro	9 Buah	Meja 1/2 Biro
51	Daun Pintu Alumunium	1 Buah	-
52	Lemari Pakaian	2 Buah	-
53	Kursi Plastik	1 Buah	Kursi Plastik 100 Buah (Rusak Berat 84 bh)
54	Mesin Potong Rumput	4 Buah	Mesin Babat Rumput
55	Mesin Cuci	1 Buah	-
56	Lemari Es	4 Buah	-
57	AC Split	14 Buah	-
58	Tabung Gas	1 Buah	Tabung elpiji
59	Alat Dapur Lain-lain	4 Buah	Alat Adonan Makanan
60	Televisi	11 Buah	TV 21 inc
61	Loudspeaker	2 Buah	Speker
62	Sound System	1 Buah	-
63	Mesin Jahit	22 Buah	-
64	Patung Manekin	12 Buah	-
65	Tangga Alumunium	1 Buah	-
66	P.C Unit	16 Buah	Komputer

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
67	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 Buah	Mesin Obras
68	Mainframe	1 Buah	Pengadaan Server HP
69	Note Book	2 Buah	-
70	Printer	8 Buah	-
71	Scanner	1 Buah	-
72	Monitor	22 Buah	-
73	Printer	1 Buah	Printer Epson L210
74	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Buah	Wireless Acces Point
75	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah	Meja Kerja Pejabat [klik]
76	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12 Buah	Meja 1/2 Biro
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/IV	11 Buah	Kursi Kantor
78	Proyektor + Attachment	2 Buah	-
79	Microphone/Wireless Mic	1 Buah	-
80	Power Supply Microphone	1 Buah	Power Mixer
81	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1 Buah	UPS ICA
82	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	2 Buah	Modulator
83	Antena Penerima VHF	1 Buah	Reciver CHF
84	Tabung Oksigen	2 Buah	Tabung Oksigen
85	Discicator / Eksicator	1 Buah	-
86	Mikroskop Dengan Kamera	1 Buah	Kamera Digital DSLR
87	Drill Machine	1 Buah	-
88	Engine Dinamo Meter	1 Buah	Dinamo Listrik
89	Vacum Pump	1 Buah	pompa vacum
90	Autoclave Unit	3 Buah	Autoclave Listrik
91	Stabilizer	1 Buah	-
92	Lemari Asam	1 Buah	-
93	Personal Komputer	13 Buah	PC Unit

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
94	Unit Ekstraksi	1 Buah	Ekstraksi Sokhlet
95	Vacum Oven	1 Buah	-
96	Water Destillation Unit	1 Buah	Penyuling Air
97	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1 Buah	Hand Sugar Refraktometer
100	Buku	5 Set	Buku, Jurnal, dan Majalah
101	Layar	1 Buah	Layar OHP
102	Motor Listrik	3 Buah	Dinamo Listrik
103	Organ/Electone	1 Buah	Keyboard
104	Burette	1 Buah	Burette With teflon Stopper 25ml
105	Horizontal/Vertical Water Level Recorder	1 Buah	Frying Pan/ Horizontal Sistem Jet Air
106	Micro Kjeldahi Distiler	1 Buah	-
107	Ultrasonic Cleaner	1 Buah	Jet Cleaner

Sumber : Data Sekunder Pengurus dan Penyimpan Barang Distranker

5. Peralatan penunjang pelayanan pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga Tahun Anggaran 2016 telah didukung oleh sarana prasarana antara lain sebagai berikut :

- AC sebanyak 9 (sembilan) unit
- Kulkas sebanyak 1 (satu) unit
- Printer Epson sebanyak 7 (tujuh) unit
- Printer Canon sebanyak 1 (satu) unit
- Telepon/Fax sebanyak 1 (satu) unit
- Kipas angin gantung sebanyak 5 (lima) unit
- Desktop sebanyak 5 (lima) unit
- Laptop/notebook sebanyak 5 (lima) unit
- Kipas angin berdiri sebanyak 2 (dua) unit
- Televisi sebanyak 1 (satu) unit

- k. Meja gambar sebanyak 1 (satu) set
- l. Meja rapat sebanyak 1 (satu) set
- m. Meja tamu sebanyak 2 (dua) set
- n. Mesin ketik sebanyak 4 (empat) unit
- o. Alat ukur berat dan tinggi badan sebanyak 1 (satu) buah
- p. Dispenser sebanyak 1 (satu) unit
- q. Lemari arsip sebanyak 35 (tiga lima) unit
- r. Filling Cabinet sebanyak 6 (enam) unit
- s. Kursi susun (futura) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit
- t. Kursi eselon sebanyak 14 (empat belas) unit
- u. Meja $\frac{1}{2}$ Biro sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit
- v. Meja 1 Biro sebanyak 8 (delapan) unit

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran / target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib (urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu bidang Tenaga Kerja) dan indikator kinerja pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara menerapkan indikator kinerja periode 2011-2015 sebagai tolak ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran sejauh mana organisasi

dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) untuk Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara bidang Tenaga Kerja adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat. Indikator keberhasilan bidang ketenagakerjaan adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentase atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan. Maksud ditetapkan SPM bidang ketenagakerjaan ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

a. Pelayanan Pelatihan Kerja , dengan indikator :

- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dengan nilai sebesar 75 %
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dengan nilai sebesar 60%
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dengan nilai sebesar 60%

b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, dengan nilai sebesar 70%

c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, dengan nilai sebesar 50%

- d. Pelayanan Kepersertaan Jamsostek, dengan indikator Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, dengan nilai sebesar 50%.
- e. Pelayanan Pengawasan Ketegakerjaan, dengan indikator yaitu :
 - Besaran Pemeriksaan Perusahaan, dengan nilai sebesar 45%
 - Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan, dengan nilai sebesar 50%

Upaya percepatan pencapaian Target *MDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Sulawesi Selatan ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011. *MDG's* terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Waktu pencapaian delapan tujuan millenium adalah selama 25 tahun, dengan tahun dasar Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2015.

Salah satu dari tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), dimana tujuan pertamanya yaitu "Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem", dengan target yaitu mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja turut andil dalam melaksanakan beberapa program *MDGs* tersebut baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang ketransmigrasian.

Adapun Review capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN Luwu Utara

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE...						REALISASI CAPAIANTAHUN KE...						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE ...				
							2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja																						
		Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja																					
		Jumlah kelompok yang mendapatkan peralatan pendidikan dan keterampilan					31	32	32	31	31	7	9	15	17	20	0,23	0,28	0,47	0,55	0,64		
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																						
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja					320	832	832	832	832	112	192	176	80	240	0,35	0,3	21,15	0,09	0,28		
		Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat				Orang																	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																						
		Persentase pencari kerja yang terdaftar dengan pencari kerja yang ditempatkan				%	4,28	3,75	4,44	4,21	5	37,36	38,75	11,63	43,88	14,17	8,75	10,33	3,1	10,42	2,83		
		Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja																					

[illegible]

- **ANGGARAN**

Anggaran merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara terutama dalam menjalankan program dan kegiatannya.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2011 sampai dengan 2015 merupakan Dinas dengan nama nomenklatur yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan Kantor Latihan Kerja juga berdiri sendiri. Kondisi yang berbeda dimana saat ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah berpisah dengan Dinas Sosial namun Kantor Latihan Kerja adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dengan demikian, untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 masih merupakan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana akan ditampilkan pada tabel 2.6 dan juga akan ditampilkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kantor Latihan Kerja sebagaimana pada tabel 2.7, dan adapun kami tampilkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan khusus pada bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara pada tabel 2.8.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Luwu Utara

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE...					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE...					RAS CANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE...					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BELANJA																
DATRAH	6.879.372.000	7.885.761.000	7.422.711.000	9.101.373.100	10.100.279.000	6.849.819.170	7.830.030.644	7.339.771.700	8.671.390.649	9.811.397.826	99.96%	98.30%	98.88%	97.47%	97.14%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																
Belanja Pegawai	3.349.902.000	3.321.940.000	2.948.028.000	3.207.502.000	3.387.879.000	3.345.024.810	3.299.451.794	2.785.673.034	3.044.714.073	3.231.896.800	99.76%	98.32%	97.89%	94.92%	95.40%	
	3.349.902.000	3.321.940.000	2.948.028.000	3.207.502.000	3.387.879.000	3.345.024.810	3.299.451.794	2.785.673.034	3.044.714.073	3.231.896.800	99.76%	98.32%	97.89%	94.92%	95.40%	
BELANJA LANGSUNG																
Belanja Pegawai	3.329.470.000	4.643.761.000	4.378.683.600	5.894.171.100	6.712.470.000	3.306.794.360	4.530.578.650	4.554.090.866	5.826.876.573	6.579.507.028	99.32%	97.56%	98.51%	98.85%	98.02%	
Belanja Barang dan Jasa	24.600.000	283.340.000	454.325.000	480.350.000	472.580.000	24.610.000	259.134.500	445.020.000	471.392.500	488.800.000	100%	91.48%	90.15%	98.03%	99.22%	
Belanja Modal	3.304.870.000	4.122.308.000	3.954.940.600	5.184.201.100	5.071.600.000	3.282.134.360	4.033.654.350	3.940.828.566	5.128.934.073	5.945.808.028	90.31%	97.36%	98.64%	98.92%	97.83%	
	-	238.115.000	167.408.650	228.500.000	186.220.800	-	237.730.000	167.350.300	225.450.000	184.814.000	-	98.04%	98.96%	98.10%	97.96%	

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Latihan Kerja
Kabupaten Luwu Utara

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE....						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE....						RASIO ANTARA REALISAS DAN ANGGARAN TAHUN KE....					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6								14	15	16	17	18	20
BELANJA DAERAH	2.572.552.000	2.896.188.000	2.793.870.000	2.336.847.325	2.456.520.000		2.479.575.830	2.735.401.907	2.588.914.906	2.179.246.203	2.308.313.263		96,39%	97,48%	95,01%	94,64%	93,97%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.165.883.000	1.132.152.000	1.041.870.000	1.144.929.000	1.126.520.000		1.130.695.020	1.085.089.151	986.652.942	1.050.639.868	1.086.166.364		87,00%	96,73%	95,68%	91,78%	98,42%	
Belanja Pegawai	1.165.883.000	1.132.152.000	1.041.870.000	1.144.929.000	1.126.520.000		1.130.695.020	1.085.089.151	986.652.942	1.050.639.868	1.086.166.364		87,00%	96,73%	95,68%	91,78%	98,42%	
BELANJA LANGSUNG	1.408.388.000	1.674.036.000	1.662.000.000	1.791.713.325	1.330.000.000		1.348.878.840	1.840.312.455	1.572.261.964	1.728.600.215	1.272.176.209		86,88%	97,98%	94,80%	96,48%	91,89%	
Belanja Pegawai	98.520.000	270.425.000	139.285.000	126.020.000	131.865.000		99.820.000	280.425.000	188.374.956	123.261.800	130.490.604		100%	100%	94,53%	96,61%	92,98%	
Barang dan Jasa	947.830.000	1.080.700.000	1.492.305.000	1.269.093.775	1.197.635.000		891.059.840	1.057.326.455	1.120.514.108	1.207.718.415	1.086.132.595		94,00%	97,00%	93,98%	96,18%	91,07%	
Belanja Modal	359.130.000	382.911.000	270.376.000	397.611.550	5.500.000		336.000.000	381.961.000	283.373.000	387.600.000	5.500.000		99,69%	98,75%	97,41%	100,00%	100,00%	

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BIDANG TENAGA KERJA DIAN TRANSMIGRASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA**

BIDANG TENAGA KERJA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE...					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE...					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE...					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	232.041.000	192.085.000	250.000.000	528.975.000	800.000.000	234.675.000	175.000.000	245.000.000	515.000.000	765.500.000	90,47%	97,01%	99,00%	97,91%	95,82%	
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketampilan Bagi Penerima Kerja	237.043.000	160.301.000	250.000.000	531.575.000	800.000.000	237.677.000	175.000.000	245.000.000	515.000.000	765.500.000	93,57%	97,07%	98,50%	97,13%	95,03%	
Program Peningkatan Kompetensi Kerja	36.000.000	58.000.000	56.000.000	80.000.000	145.440.000	35.000.000	57.500.000	56.000.000	79.000.000	146.420.000	97,22%	99,19%	99,96%	99,89%	96,85%	
Penyusunan Informasi Bursa Kerja	36.000.000	58.000.000	56.000.000	80.000.000	145.440.000	35.000.000	57.500.000	56.000.000	79.000.000	146.420.000	97,22%	99,19%	99,96%	99,89%	96,85%	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	394.020.000	305.761.000	665.000.000	660.000.000	391.550.000	394.000.000	505.876.000	533.400.000	664.000.000	507.904.000	90,47%	98,37%	97,96%	97,64%	99,38%	
fasilitas penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12.012.200	30.000.000	50.000.000	60.000.000	120.000.000	30.000.000	60.000.000	40.750.000	40.950.000	128.450.000	95,74%	98,87%	90,50%	97,63%	89,34%	
Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Ketenagakerjaan	34.975.200	55.000.000	30.000.000	30.000.000	55.000.000	11.570.000	23.700.000	27.500.000	30.100.000	50.000.000	91,07%	95,37%	91,67%	94,13%	97,25%	
Peningkatan Pengawasan Perlinchangan dan Pengawasan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)	24.000.000	35.000.000	60.000.000	50.000.000	26.000.000	15.000.000	40.750.000	53.500.000	53.900.000	78.500.000	100,00%	98,82%	101,75%	97,76%	96,85%	
fasilitas penyelesaian Prosedur Pemberian Perjudian Hukuman dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000	40.000.000	50.000.000	48.740.000	77.500.000	45.230.000	99,00%	99,00%	97,46%	95,10%	99,47%	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	25.761.200	35.000.000	31.000.000	70.000.000	29.000.000	24.391.000	24.500.000	26.400.000	69.550.000	95,02%	96,97%	95,00%	90,47%	99,00%	

Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	1.000.000,00	225.000,000	200.000,000	225.000,000	111.951,500	145.000,000	174.000,000	195.000,000	224.000,000	1.631.400,000	99.356	76.408	93.559	92.566	96.08
Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	1.000.000,00	225.000,000	200.000,000	225.000,000	111.951,500	145.000,000	174.000,000	195.000,000	224.000,000	1.631.400,000	99.356	76.408	93.559	92.566	96.08
Sosialisasi Berbagi Peraturan Pelaksanaan Tertinggi Ketenagakerjaan (Sistem Pemempotan & Perindugan TKI ke Luar Negeri)	40.000,000	30.000,000	35.000,000	55.000,000	70.000,000	35.100,000	45.000,000	55.000,000	60.000,000	63.000,000	97.256	11.202	93.456	92.359	92.648
Program Pengembangan Pengambilan Wilayah Transmigrasi	35.130.200,00	329.091.000	441.090.000	822.450.000	943.040.000	308.250.000	525.200.000	429.310.000	497.390.000	537.805.000	99.078	94.408	99.408	96.516	99.008
Pembinaan Sosial, Budaya dan Ekonomi Dikawasan Transmigrasi	95.316,000	291.091.000	150.661.000	157.650.000	166.571.000	94.334.000	290.495.000	145.650.000	151.000.000	163.470.000	99.078	90.596	96.216	96.223	99.008
Sosialisasi Ketransmigrasian Pola KTM	50.376,000	51.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	40.000.000	51.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	99.078	99.196	99.226	96.408	99.008
Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka penguatan kawasan transmigrasi	60.000.000	75.000.000	101.740.000	138.000.000	166.361.000	55.000.000	68.951.200	100.454.000	194.560.000	142.075.000	99.456	90.502	99.078	99.408	99.008
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di kawasan Transmigrasi	40.000.000	45.000.000	50.540.000	65.000.000	75.000.000	30.000.000	44.000.000	55.000.000	64.000.000	72.000.000	99.456	99.408	99.408	99.408	99.408
Penyediaan dan Pencetakan KTM di Kawasan Transmigrasi	60.000.000	70.000.000	77.000.000	95.000.000	107.000.000	64.000.000	64.000.000	77.000.000	94.000.000	96.000.000	99.456	99.408	99.408	99.408	99.408
JUMLAH	976.156.000	1.363.237.000	1.302.951.000	1.799.625.000	2.083.080.000	962.813.000	1.344.572.000	1.283.858.000	1.757.130.000	2.038.699.000					

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas sehingga diperlukan akan adanya tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya proses identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Oppurtunities*) dan Ancaman (*Therats*) sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :

1. Kekuatan (*Strenght*)

- Pembentukan Struktur Organisasi Disnakertrans
- SDM yang mempunyai Kompetensi pada Dinas
- Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan Pembangunan Bidang ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan;
- Komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- Adanya UPTD BLK penghasil tenaga kerja yang terampil.
- Banyak sumber daya alam yang bisa dikelola;
- Banyak usaha/pengusaha industry kecil dan menengah;
- Informasi dan komunikasi dengan dunia luar mudah diakses;
- Adanya komitmen pemda tentang pengentasan kemiskinan.

2. Kelemahan (Weakness)

- Posisi personil yang mudah berubah karena sering adanya mutasi pegawai;
- Kualitas dan kuantitas teknis pegawai kurang memadai;
- SDM yang memiliki kompetensi masih kurang;
- Keterbatasan jumlah SDM tenaga fungsional dan staf
- Tidak adanya system reward and punishment bagi aparat
- Kesulitan merubah mind set pegawai karena terbentur oleh rutinitas sehingga kreatifitas terbatas
- Gedung kantor yang belum memadai sebagai kondisinya karena luasnya kurang mencukupi;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- Adanya jumlah penduduk miskin yang masih tinggi;
- Kesempatan pengembangan kapasitas SDM terbatas;
- Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh TAPD;
- Jiwa kewirausahaan tenaga kerja yang tersedia belum optimal;
- Kesempatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja.
- Masih adanya perusahaan belum melaksanakan dan menaati peraturan tentang ketenagakerjaan;
- Pembangunan infrastruktur belum merata.

- Lingkungan Eksternal meliputi :

1. Peluang (Opportunities)

- Terbukanya peluang kesempatan bekerja dan berwirausaha
- Adanya Dana tersedia baik dari APBN-Kab/Provinsi maupun APBN
- Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
- Adanya koordinasi lintas sektrol/dinas terkait;
- Adanya kerjasama antar daerah;
- Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya (LSM / Organisasi Sosial)
- Kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidang ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan;
- Adanya partisipasi aktif masyarakat;
- Tuntunan pelayanan publik yang semakin tinggi;
- Kepercayaan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah
- Pertumbuhan industry dan perkembangan sektor ekonomi
- Terbukanya Kabupaten dan Provinsi Pulau Sulawesi dan Program Transmigrasi;
- Terbukanya hubungan industrial yang kondusif.

2. Ancaman (Threats)

- Pengaruh globalisasi di semua sektor;
- Teknologi yang belum mampu bersaing dengan Negara lain;
- Tingkat pengangguran terbuka di Kab. Luwu Utara
- Penduduk miskin masih banyak di Kab. Luwu Utara
- Lapangan kerja formal semakin berkurang;
- Permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian;

- Kurangnya keikutsertaan tenaga kerja / buruh ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi
- Sertifikasi lahan permukiman kawasan transmigrasi
- Kurangnya pemahaman akan norma ketenagakerjaan

Formulasi Strategi dengan Analisis SWOT

Penentuan strategi dilakukan dengan mengintegrasikan antara faktor-faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO);
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST);
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO);
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT).

Adapun Matriks Analisis Strategi dengan Metode Analisis SWOT sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Matriks Analisis Strategi dengan Metode Analisis SWOT

Faktor	Peluang (Opportunities) : O	Ancaman (Threats): T
Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya peluang kesempatan bekerja dan berwirausaha 2. Adanya Dana tersedia baik dari APBN-Kab/Provinsi maupun APBN 3. Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab; 4. Adanya koordinasi lintas sektor/dinas terkait; 5. Adanya kerjasama antar daerah; 6. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya (LSM/Organisasi Sosial) 7. Kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan; 8. Adanya partisipasi aktif masyarakat; 9. Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi; 10. Kepercayaan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah 11. Pertumbuhan industri dan perkembangan sektor ekonomi 12. Terbukanya Kabupaten dan Provinsi Pulau Sulawesi dan Program Transmigrasi; 13. Terbukanya hubungan industrial yang kondusif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh globalisasi di semua sektor; 2. Teknologi yang belum mampu bersaing dengan Negara lain; 3. Tingkat pengangguran terbuka di Kab. Luwu Utara 4. Penduduk miskin masih banyak di Kab. Luwu Utara 5. Lapangan kerja formal semakin berkurang; 6. Permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian; 7. Kurangnya keikutsertaan tenaga kerja/buruh ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;; 8. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 9. Sertifikasi lahan permukiman kawasan transmigrasi 10. Kurangnya pemahaman akan norma ketenagakerjaan

Faktor Internal	Peluang (Opportunities) : O	Ancaman (Threats) : T
<p>Kekuatan (Strenght) : S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Struktur Organisasi Disnakertrans 2. SDM yang mempunyai Kompetensi pada Dinas 3. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan Bidang ketransmigrasian dan ketrnagakerjaan; 4. Komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi; 5. Adanya UPTD BLK penghasil tenaga kerja yang terampil. 6. Banyak sumber daya alam yang bisa dikelola; 7. Banyak usaha/pengusaha industry kecil dan menengah; 8. Informasi dan komunikasi dengan dunia luar mudah diakses; 9. Adanya komitmen pemda tentang pengentasan kemiskinan. 	<p>Alternatif Strategi : S+O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan SDM yang tersedia untuk memanfaatkan kesempatan kerja berwirausaha 2. Peningkatkan usaha meraih dana baik provinsi maupun pusat; 3. Peningkatan kerjasama dengan dinas/instansi terkait baik provinsi maupun pusat; 4. Peningkatan peran serta stakeholder dalam penanganan bidang ketrnagakerjaan dan ketransmigrasian 5. Peningkatan kualitas pelayanan UPT dan UPTD-BLK 6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat dasar dan lanjutan untuk peningkatan kualitas dibidang ketrnagakerjaan ketransmigrasian; 7. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan dinas, UPT dan UPTD-BLK 8. Membuka peluang yang seluas-luasnya 9. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produktif 10. Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pusat dan daerah tujuan dalam upaya pengembangan transmigrasi 11. Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran 	<p>Alternatif Strategi : S+T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap program-program dinas melalui jejaring kemitraan; 2. Peningkatan Profesionalisme SDM peningkatan kualitas pelayanan; 3. Optimalisasi dan koordinasi informasi, sinkronisasi dengan masyarakat 4. Penerapan system reward and punishment bagi aparat; 5. Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media serta pengembangan Website; 6. Koordinasi rutin antar instansi/orsos/LSM dan stakeholder 7. System mutasi pegawai dan penempatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi 8. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat.

Kelemahan (Weakness): W	Alternatif Strategi : W+O	Alternatif Strategi : W+T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi personil yang mudah berubah karena sering adanya mutasi pegawai; 2. Kualitas dan kuantitas teknis pegawai kurang memadai; 3. SDM yang memiliki kompetensi masih kurang; 4. Keterbatasan jumlah SDM tenaga fungsional dan staf 5. Tidak adanya system reward and punishment bagi aparat 6. Kesulitan merubah mind set pegawai karena terbentuk oleh rutinitas sehingga kreatifitas terbatas 7. Gedung kantor yang belum memadai sebagian kondisinya karena luasnya kurang mencukupi; 8. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 9. Adanya jumlah penduduk miskin yang masih tinggi; 10. Kesempatan pengembangan kapasitas SDM terbatas; 11. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh TAPD; 12. Jiwa kewirausahaan tenaga kerja yang tersedia belum optimal; 13. Kesempatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja. 14. Masih adanya perusahaan belum melaksanakan dan menaati peraturan tentang ketenagakerjaan; 15. Pembangunan infrastruktur belum merata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja organisasi dengan membangun pola kerja yang efektif dan efisiensi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang ketransmigrasian dan di bidang ketenagakerjaan 2. Optimalisasi SDM Dinas, UPT dalam penanganan di bidang ketransmigrasian dan UPTD-BLK di bidang ketenagakerjaan 3. Peningkatan kompetensi aparat dan stakeholder dalam pekerjaan 4. Meningkatkan SDM Tenaga kerja melalui pelatihan 5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan tenaga kerja yang ada 6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja 7. Optimalisasi komitmen dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi SDM untuk mewujudkan profesionalisme; 2. Optimalisasi publikasi/sosialisasi program untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak 3. Merangsang prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan guna kesejahteraan masyarakat 4. Peningkatan koordinasi antar unsur pemerintah dan masyarakat



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja antara lain :

1. Update data belum bisa efektif dilaksanakan, perlu intervensi semua pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data akurat.
2. Koordinasi antar stakeholder masih belum berjalan dengan baik.
3. Terbatasnya aparatur teknis baik di bidang transmigrasi, di bidang tenaga kerja maupun instruktur lokal pada UPTD BLK.
4. Kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan pasar.
5. Rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dan keikutsertaan tenaga kerja / buruh kedalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) masih tergolong rendah.
6. Terdapat kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana di permukiman dan kawasan transmigrasi
7. Kurangnya sarana dan prasarana, peralatan praktek kerja pada bidang-bidang di UPTD BLK, sebagai lembaga yang diharapkan menjadi fungsi pelatihan, sertifikasi dan penempatan.

8. Terbatasnya anggaran pada program / kegiatan yang dilaksanakan yang berdampak pada capaian indikator kinerja.
9. Masalah pertanahan lokasi transmigrasi yang masih sering menimbulkan sengketa.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. VISI

Maksud dari perumusan Visi-Misi adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021 yang hendak diwujudkan oleh Kepala daerah Terpilih serta upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Kepala Daerah Terpilih dalam mewujudkannya. Tujuan dari perumusan Visi dan Misi ini adalah tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh pasangan calon pada tahun 2021 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan dan potensil yang dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Kabupaten Luwu Utara , serta arahan dari visi RPJMN 2015-2020, visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah :

"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni " Luwu Utara yang Religius", Pembangunan yang Berkualitas dan Merata", dan " Berlandaskan Kearifan Lokal". Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) "***Luwu Utara yang religius***", dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai – nilai agam. Dengan terwujudnya

masyarakat yang religius, diharapkan dapat member dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara,

- 2) “ **Pembangunan berkualitas dan merata**”, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan public yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata diseluruh wilayah kecamatan,
- 3) “ **Berlandaskan kearifan lokal**”, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2016-2021 adalah:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;

Misi ini mengaitkan tiga pilar kabupaten Luwu Utara, masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

- 2) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni;

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni serta mendorong kesejahteraan keluarga.

- 3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, dan ketahanan budaya;
Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olahraga, serta membina kebudayaan daerah.
- 4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata;
Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil dan menengah serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.
- 5) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.
- 6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
Misi ini mengaitkan masalah masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah / kecamatan dan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan dan sumber daya air.

- 7) Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab itu strategis daerah permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan RPJMD Kab. Luwu Utara 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	Indeks Governance
2	Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat	Indeks Kesehatan
3	Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya	Meningkatkan derajat pendidikan dan perkembangan kebudayaan daerah	Indeks Pendidikan
4	Mewujudkan kemandirian ekonomi. Iklim investasi dan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian	Tingkat pertumbuhan ekonomi

	daya tarik pariwisata	serta mengembangkan potensi pusat-pusat pertumbuhan	(paritas daya beli)
5	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan	Indeks baku mutu lingkungan
6	Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan	Gini ratio
7	Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif	Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat	Indeks Kriminalitas

3.2.4 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Terdapat 69 (enam puluh Sembilan) program yang akan diwujudkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2016-2021. Keenam puluh Sembilan program tersebut adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;
2. Penataan struktur organisasi, koordinasi dan hubungan antar SKPD;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kesejahteraan SDM Aparatur;
5. Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

6. Penguasaan dan pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pengembangan sisten e-budgeting bagi perencanaan pembangunan daerah;
8. Pembinaan kehidupan keagamaan
9. Pembangunan Islamic Center/ Masjid Agung.
10. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah;
11. Peningkatan promosi dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat;
12. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan motto " lebih baik mencegah daripada mengobati;
13. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dan jaminan ketersediaan obat;
14. Pengembangan lingkungan dan rumah sehat;
15. Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan;
16. Pengembangan pusat pengaduan, pelayanan dan penyelamatan cepat dan terpadu (CARESTER = Care and Rescue Center) dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia Luwu Utara);
17. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan perguruan tinggi;
18. Pendidikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

19. Penyediaan bantuan pendidikan (beasiswa) bagi mahasiswa Luwu Utara yang berprestasi;
20. Pengembangan pendidikan vokasional berbasis potensi local;
21. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
22. Pembinaan kepemudaan, olah raga dan kesenian
23. Peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda serta prestasi pemuda;
24. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
25. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
26. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan;
27. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya termasuk masyarakat adat;
28. Pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya;
29. Peningkatan intensitas penyelenggaraan festival budaya daerah;
30. Pembangunan infrastruktur monumental kota seperti Kawasan Kota BERKILAU (Bersih, Rumah, Rukun, Indah dan Aman untuk semua) dengan penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Masamba, pembuatan median jalur dua untuk

jalan utama dalam kota, penataan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

31. Pembangunan infrastuktur di perdesaan, seperti jalan desa, jaringan irigasi dan pasar desa.
32. Pengembangan lalu lintas angkutan sungai, pelabuhan laut dan bandara udara
33. Pengembangan wilayah tertinggal dan transportasi local.
34. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan.
35. Pengembangan system penyediaan air bersih.
36. Penataan pelayanan perijinan penanaman modal yang profesional, murah dan terjangkau.
37. Promosi investasi sektor pertambangan dan energi.
38. Survey geologi dan sumberdaya mineral dan pemanfaatan sumber daya mineral.
39. Peningkatan kesejahteraan petani.
40. Penguatan kelompok tani, peternak dan nelayan.
41. Peningkatan akses petani, pekebun, peternak dan nelayan terhadap sumber daya ekonomi dan pasar.
42. Peningkatan ketahanan pangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hasil hutan, peternakan dan perikanan) dalam upaya membangun kedaulatan pangan.
43. Pembangunan dan pengembangan sentra-sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan,

peternakan dan perikanan dalam upaya membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.

44. Peningkatan nilai tambah agribisnis dengan pengembangan industry kecil dan menengah dalam upaya pelaksanaan ekonomi kerakyatan.
45. Peningkatan pemasaran produk pertanian.
46. Pengembangan agroindustri dan agribisnis.
47. Penguatan kelembangaan dan pengembangan SDM koperasi dan UMKM.
48. Fasilitasi pengembangan system pembiayaan dan peluang pasar bagi koperasi dan UMKM.
49. Pengembangan system pendukung usaha dan kemitraan bagi UMKM.
50. Pembentukan dan pengembangan Perusahaan Daerah (Agribisnis dan Kelistrikan).
51. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (dengan pembentukan PSO/Public Service Obligation sebagai pengendali harga, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.
52. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dalam upaya membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup.
53. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (TRH).
54. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

55. Penginventarisasian dan Pemetaan potensi wisata alam dan budaya.
56. Pemberian dukungan pada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam pengembangan wisata budaya.
57. Pengembangan kerjasama pemasaran wisata.
58. Pengembangan kawasan permukiman (lingkungan kumuh dan rumah tangga miskin).
59. Pengembangan perumahan untuk PNS.
60. Pengembangan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir dan kurang mampu.
61. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
62. Pembinaan dan jaminan sosial bagi lansia, penyandang cacat, anak terlantar dan disable.
63. Pengembangan ketenagakerjaan melalui pola penjangkaran tenaga kerja terdidik di setiap desa (sarjana membangun desa).
64. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial melalui bantuan modal (1% dari APBD)
65. Peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik (ToT, pembukaan lapangan kerja baru, penempatan tenaga kerja terdidik di perusahaan dan misi TKI professional.
66. Pemeliharaan kantibmas (keamanan desa mandiri) dan pencegahan tindak criminal.

- 67. Peningkatan interaksi social keagamaan dan pemuda
- 68. Pengembangan pendidikan politik masyarakat.
- 69. Pengembangan pusat pelayanan dan penyelamatan korban bencana alam.

3.3 TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI DAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, SERTA RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.2.1. TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini mempunyai mandat untuk turut mewujudkan Cita Ke-3 dari Nawa Cita yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Sasaran strategis terkait sasaran ketransmigrasian yaitu :

- a. Terbangunnya 114 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) . sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan pesebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Permukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK.
- b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil / kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan Kawasan Transmigrasi, mencakup :
 - Pembinaan potensi kawasan transmigrasi
 - Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi
 - Perencanaan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi
 - Penyediaan tanah transmigrasi yang memenuhi kriteria clear and clean (2C)
 - Meningkatkan peran serta pemerintah daerah asal untuk sharing APBD dalam pembangunan SP-Baru
 - Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah tujuan untuk perencanaan makro dan mikro.
- b. Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mencakup :

Pemenuhan prasarana dan sarana di permukiman dan kawasan transmigrasi sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) nasional.
- c. Pengembangan Kawasan Transmigrasi, meliputi :

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan pada daerah tertinggal, perbatasan serta strategis cepat tumbuh.

3.2.2. TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Sasaran utama pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar antara 4,0 – 5,0% pada tahun 2019.
2. Memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel.
6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan.
7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja, dengan strategi :
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
5. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pembangunan).

3.2.3. TELAHAAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu “
Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang

Produktif dan Kompetitif dalam Rangka Mendukung Pilar Utama Pembangunan Nasional.

Sedangkan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur dalam pelayanan prima kepada tenaga kerja dan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
5. Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif dalam bekerja dan berusaha.
6. Mengembangkan potensi sumberdaya kawasan, masyarakat dan kawasan transmigrasi serta memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan permukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. TELAAHAN TERHADAP RTRW KABUPATEN LUWU UTARA

- Tujuan Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Tujuan dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Yang Berbasis Agro Dan Kelautan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan dan Aspek Bencana Demi Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Luwu Utara”**.

Sedangkan Sasaran dari Perencanaan tata ruang wilayah adalah :

- a. Memperhatikan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah.
 - b. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah secara tepat.
 - c. Memfungsikan rencana wilayah agar dapat menampung perkembangan dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah yang kian dinamis.
- Kebijakan Dan Strategis Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara
- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :
1. Pengembangan kegiatan agroindustry dan agrobisnis melalui pendekatan agropolitan yang ramah lingkungan, dengan strategis :
 - a. Menetapkan kawasan dan penyusunan masterplan agropolitan untuk seluruh kawasan potensial.
 - b. Mengembangkan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi diantaranya kakao.
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan regional melalui peningkatan produktifitas padi sawah dan bahan pangan lainnya.
 - d. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi sekunder dalam rangka penciptan nilai tambah pasca panen dan meningkatkan daya layanan infrastruktur pertanian dan perkebunan untuk mencapai daya saing komoditas unggulan.
 - e. Penerapan pendekatan system agrobisnis secara utuh dan terpadu dengan penerapan IPTEK yang relevan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan mengandung nilai tambah.

- f. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agrobisnis dan agroindustry sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kondisi wilayah/unggulan komparatif.
2. Pengembangan kegiatan perikanan budidaya menjadi core business dalam pengembangan wilayah dengan pengembangan kawasan minapolitan, yang mendorong pengembangan kawasan budidaya yang telah tumbuh secara alamiah di Kecamatan Malangke Barat dan Bone-bone, dengan strategis sebagai berikut :
 - a. Pengembangan sarana prasarana umum yang diperlukan dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil perikanan ke pasar dengan efisien dengan resiko minimal dengan penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
 - b. Pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar (marketdriven).
 - c. Pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan kondisi sosial ekonomi budaya daerah.
3. Memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sector di daerah tertinggal dengan penyediaan prasarana dan sarana sosial dasar dalam peningkatan produktifitas sector-sektor unggulan serta membangun pusat pertumbuhan sumber daya local di daerah tertinggal dan meningkatkan sinergi pembangunan antara wilayah di kabupaten, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana local/perdesaan;
 - b. Memperkuat integrasi ekonomi antar daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, pengembangan jaringan prasarana

antar wilayah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

- c. Meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian melalui pembukaan keterisolasian wilayah dengan pengembangan jaringan prasarana dan sarana secara terintegrasi.
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruhan wilayah kabupaten dan meningkatkan kegiatan hasil produksi sektor-sektor unggulan Kabupaten, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruh bagian wilayah Kecamatan, terutama pembangunan jaringan jalan di Kecamatan Seko, Rampi dan wilayah-wilayah terisolasi lainnya;
 - b. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan informasi dengan memanfaatkan sumber energy yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik dan pengembangan jaringan informasi/telekomunikasi pada pusat-pusat kecamatan;
 - c. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga dan pemerintahan).
 - d. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis.
 - e. Meversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sector sekunder.
 - f. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 5. Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Mempertahankan luasan hutan di Kabupaten Luwu Utara;

- b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
 - c. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis.
 - d. Mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
6. Pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat;
7. Peluang investasi dibuka dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha
 - b. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi
 - c. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.
 - d. Meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola potensi wilayah setempat.
 - e. Meningkatkan prasarana dan sarana wilayah pada kawasan tertinggal.

Dengan kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan setiap bagian wilayah tumbuh menjadi semakin kuat dan berdaya saing atas dasar potensi yang dimilikinya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Luwu Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di Bidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan, sehingga dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kab. Luwu Utara maka dengan mudah dilakukan pemetaan penanganan masalah ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

Khusus untuk kawasan transmigrasi pada hakikatnya merupakan kawasan permukiman yang berada di dataran namun termasuk kawasan terpencil dengan kegiatan utama pada sektor perkebunan dan pertanian.

3.4.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN LUWU UTARA

Isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Utara antara lain:

1. Masih terdapatnya kawasan hutan yang mengalami degradasi atau berstatus lahan kritis sebagai akibat adanya perambahan hutan dan penebangan liar.
2. Terjadinya Kerusakan hutan di berbagai kawasan DAS merupakan penyebab utama terjadinya banjir yang diperparah dengan hujan lebat yang diikuti dengan tanah longsor di bagian hulu DAS.
3. Terjadinya perubahan fisik di DAS yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir, yaitu menurunnya kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu.
4. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air.
5. Belum terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan.

6. Terdapatnya beberapa lokasi yang telah mengalami perubahan fungsi lahan dari tegalan/kebun, kolam/tambak dan rawa-rawa lalu di timbun untuk dijadikan lokasi perumahan dan pusat-pusat pertokoan.
7. Masih adanya eksploitasi bidang pertambangan yang merusak lingkungan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh perusahaan yang memiliki izin karena adanya proses eksploitasi yang keluar dari ketentuan yang berlaku.
8. Merebaknya pola penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
10. Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan.
11. Terjadinya pencemaran air akibat model penambangan terbuka (strip mining), yang mengalirkan tanah dari bukit penambangan ketika hujan turun, telah mengakibatkan perubahan warna air danau dan pendangkalan danau akibat endapan lumpur.
12. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau.
13. Terbatasnya peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam.
14. Terbatasnya aparaturnya pengendali dan pengawas hutan.
15. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut tanpa memperhatikan lingkungan.
16. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan limbah permukiman.

Adapun implikasi KLHS terhadap pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja antara lain :

1. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi terhadap penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar

dalam rangka peningkatan produktivitas dan peningkatan ekonomi sosial masyarakat transmigran.

2. Perencanaan pembentukan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Seko di Kecamatan Seko yang merupakan salah satu daerah terisolir di Kabupaten Luwu Utara.
3. Kawasan hutan lindung yang berdekatan maupun yang berada di areal kawasan permukiman transmigrasi.
4. UPTD Balai Latihan Kerja yang diharapkan sebagai tempat yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil yang dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.

3.4.2.1 Rekomendasi

Dari Isu-isu strategis yang dikemukakan di atas, di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Hutan bersama Tim Gabungan dari instansi vertikal.
2. Perlu dilakukan identifikasi penyebab banjir yang kemudian dianalisis untuk merumuskan suatu alternatif model pengelolaan sebagai upaya untuk mencegah atau meminimasi terjadinya banjir.
3. Upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan daerah pesisir dengan tidak melakukan pembangunan gedung di sepanjang pesisir pantai.
4. Pemerintah Daerah harus teliti dalam mengontrol secara rutin sistem pengolahan pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.
5. Pengelola tambang harus mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan mengolah industri agar limbah yang dihasilkan tidak berdampak bagi lingkungan dan menaati berbagai peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang

dengan penghijauan, kontrol dengan pemasangan filter asap dan partikel debu, serta pengolahan limbah cair sebelum dibuang.

6. Penanaman kembali lahan-lahan yang sudah kritis yang dilanjutkan dengan pemeliharaan terhadap bibit yang sudah ditanam.
7. Penanganan lahan kritis secara terpadu guna pencegahan semakin meluasnya lahan kritis melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan dan penindakan terhadap perusakan lingkungan, serta penggunaan bibit yang tepat dan teknologi yang tepat dan waktu penanaman yang tepat.
8. Penanganan kawasan resapan mata air.
9. Memanfaatkan SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
10. Identifikasi dan pengembangan potensi SDA daerah.
11. Peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup.
12. Pelestarian keanekaragaman hayati hutan melalui pengawasan yang lebih intensif.
13. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA.
14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya hutan.
15. Penetapan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
16. Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi.
17. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengendali dan pengawas hutan.
18. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan sumber daya Hutan.
19. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya.
20. Pelestarian ekosistem pesisir dan laut.
21. Pelestarian ekosistem hutan bakau.

22. Pengawasan dan penertiban pertambangan galian golongan C.

23. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

24. Penyusunan perencanaan tentang penanganan bencana.

Ada beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan RTRW dan Dinas Pertanian yaitu:

Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap RTRW.

2. Sosialisasi RTRW belum dilaksanakan.

b. Eksternal

1. Rendahnya Alokasi anggaran.

2. Lemahnya koordinasi.

Faktor Pendorong

a. Internal

1. Adanya Perda No 2 tahun 2011 tentang RTRW.

2. Adanya Program yang sesuai dengan kebijakan dan strategis pada dokumen RTRW kabupaten Luwu Utara.

b. Eksternal

1. Adanya Regulasi pengawasan dan pengendalian.

2. Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Tupoksi.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan analisa eksternal dan internal, isu strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara dalam lima tahun (2016 – 2021) mendatang adalah sebagai berikut:

Isu-isu strategis diperjelas dari permasalahan yang ada pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara. Saat

ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kabupaten Luwu Utara melaksanakan 4 bidang kewenangan yaitu: Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Bidang Hubungan Industrial.

Beberapa isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparat
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung tupoksi
- c. Rendahnya disiplin aparatur
- d. Rendahnya pemahaman aparat terhadap tupoksi
- e. Terbatasnya data dan pengelolaan database
- f. Terbatasnya alokasi anggaran

Faktor pendorong

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara.
 - Adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD
 - Adanya perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Luwu Utara
 - Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW
 - Adanya kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah.
2. Isu-isu strategis berdasarkan indikator sasaran jangka menengah pada renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, antara lain sebagai berikut :

a. IKU : Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan : Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, Informasi pasar kerja masih terbatas.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan :

- Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru
- Pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem
- Menciptakan lapangan kerja informal pada sektor industri RT

b. IKK : Rasio Penduduk Yang Bekerja

Permasalahan : Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan :

- Optimalisasi Balai Latihan Kerja
- Optimalisasi sistem informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja lokal maupun dalam wilayah NKRI.

c. SPM : Persentase tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat.

Permasalahan : keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan sesuai jumlah pendaftar pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan belum memadai.

Faktor penentu keberhasilan : bantuan dana pusat untuk mengakomodir sebagian pelatihan maupun sarana dan prasarana yang tidak dapat dilaksanakan melalui APBD.

d. IKU : Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Permasalahan : Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan : peningkatan SDM melalui pendidikan yang menyesuaikan dengan minat, bakat dan pasar kerja.

- e. SPM : Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang dilaporkan

Permasalahan : Tidak adanya kesepahaman antara pengusaha dengan buruh / pekerja

Faktor penentu keberhasilan : Meningkatkan pembinaan penyelesaian perselisihan

- f. Terbatasnya jamsostek bagi tenaga kerja, sehingga diharapkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang menerima jamsostek.

- g. Klaim lahan warga transmigrasi oleh pihak luar sehingga penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi kriteria 2C (clean and clear) dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan).

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka untuk mendapatkan isu-isu strategis dilakukan analisis dan pembobotan dengan menggunakan **Metode Analisis SWOT** (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Isu-isu yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strenght)

- Pembentukan Struktur Organisasi Disnakertrans
- SDM yang mempunyai Kompetensi pada Dinas
- Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan Pembangunan Bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- Komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- Adanya UPTD BLK penghasil tenaga kerja yang terampil.

- Banyak sumber daya alam yang bisa dikelola;
- Banyak usaha/pengusaha industry kecil dan menengah;
- Informasi dan komunikasi dengan dunia luar mudah diakses;
- Adanya komitmen pemda tentang pengentasan kemiskinan.

2. Kelemahan (Weakness)

- Posisi personil yang mudah berubah karena sering adanya mutasi pegawai;
- Kualitas dan kuantitas teknis pegawai kurang memadai;
- SDM yang memiliki kompetensi masih kurang;
- Keterbatasan jumlah SDM tenaga fungsional dan staf
- Tidak adanya system reward and punishment bagi aparat
- Kesulitan merubah mind set pegawai karena terbentur oleh rutinitas sehingga kreatifitas terbatas
- Gedung kantor yang belum memadai sebagai kondisinya karena luasnya kurang mencukupi;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- Adanya jumlah penduduk miskin yang masih tinggi;
- Kesempatan pengembangan kapasitas SDM terbatas;
- Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh TAPD;
- Jiwa kewirausahaan tenaga kerja yang tersedia belum optimal;
- Kesempatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja.
- Masih adanya perusahaan belum melaksanakan dan menaati peraturan tentang ketenagakerjaan;

- Pembangunan infrastruktur belum merata.

3. Peluang (Oppurtunities)

- Terbukanya peluang kesempatan bekerja dan berwirausaha
- Adanya Dana tersedia baik dari APBN-Kab/Provinsi maupun APBN
- Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
- Adanya koordinasi lintas sektrol/dinas terkait;
- Adanya kerjasama antar daerah;
- Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya (LSM / Organisasi Sosial)
- Kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidang ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan;
- Adanya partisipasi aktif masyarakat;
- Tuntunan pelayanan publik yang semakin tinggi;
- Kepercayaan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah
- Pertumbuhan industry dan perkembangan sektor ekonomi
- Terbukanya Kabupaten Luwu Utara dalam penempatan pada Program Transmigrasi;
- Terbukanya hubungan industrial yang kondusif.

4. Ancaman (Threats)

- Pengaruh globalisasi di semua sektor;
- Teknologi yang belum mampu bersaing dengan Negara lain;
- Tingkat pengangguran terbuka di Kab. Luwu Utara
- Penduduk miskin masih banyak di Kab. Luwu Utara
- Lapangan kerja formal semakin berkurang;
- Permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian;
- Kurangnya keikutsertaan tenaga kerja / buruh ke dalam

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
- Sertifikasi lahan permukiman kawasan transmigrasi
- Kurangnya pemahaman akan norma ketenagakerjaan



BAB IV

VISI.MISI. TUJUAN. SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

4.1.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh SKPD di masa mendatang.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki visi, yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Produktif dan Berkualitas ”.

Dengan visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, maka dapat diberikan penjabaran tentang pengertian dari visi tersebut, yaitu :

Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Produktif adalah bagaimana para transmigran maupun para tenaga kerja memiliki sikap yang terus ingin berkarya atau menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain, sesuai dengan kemampuan, keahlian maupun keterampilan yang dimilikinya.

Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berkualitas

adalah bagaimana para masyarakat transmigrasi dan tenaga kerja mempunyai kualitas yang baik (bermutu) baik dalam hal apa yang telah diproduksinya, maupun kualitas hidupnya. Kualitas hidup ini dalam artian adanya rasa aman dan nyaman baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun tempat kerjanya, serta kualitas dalam mendapatkan pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya.

4.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021, terutama misi keenam yaitu : "Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah", maka sejalan dengan kedua misi tersebut, untuk mewujudkan visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara tersebut diatas, maka dirumuskan pula Misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
2. Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.

1. **Tujuan dan Sasaran** untuk mewujudkan misi pertama yaitu “Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja”.

Tujuan : Meningkatnya kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat transmigrasi dan tenaga kerja.

2. **Tujuan dan Sasaran** untuk mewujudkan misi kedua yaitu “Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi”.

Tujuan : Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi.

Sasaran :

Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi.

3. Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan misi ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja”.

Tujuannya : Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perluasan kesempatan kerja.

Sasaran :

- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
- Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan.
- Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.

4. Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan misi keempat yaitu “Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan”.

Tujuan : Terciptanya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan.

Sasaran :

- Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha.
- Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan Jangka Menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, akan disajikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kinerja organisasi yang efektif dan efisien	1.1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan Kategori BPK RI (WTP / WDP / DISCLAIMER)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.2. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Distranker (dalam Huruf)	CC	CC	B	B	B	B
2.	Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi	2.1 Meningkatkan kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi binaan (dalam KK)	600	600	200	200	200	300
3.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perluasan kesempatan kerja	3.1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam %) Rasio Penduduk yang Bekerja (dalam %)	2,60% 86,50 %	2,55% 87,00 %	2,40% 87,50 %	2,30% 88,00 %	2,22% 88,50 %	2,10% 89,00 %
		3.2. Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat (dalam %)	65%	65%	65%	65%	70%	70%
		3.3. Meningkatkan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	19,75 %	25,20 %	31,44 %	35,99 %	46,71 %	50,00 %
4.	Terciptanya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	4.1. Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		4.2. Meningkatkan sistem jaminan sosial tenaga kerja	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50%	50%	50%	50%	50%	50%
			Jumlah Perusahaan menerapkan BPJS	235 buah	240 buah	245 buah	245 buah	250 buah	255 buah

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja di daerah ini disesuaikan dengan sumber daya dan kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kualitas transmigrasi dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara, selain itu akan memperluas kesempatan kerja.

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, Tahun Anggaran 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi I (Pertama) : Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

Strategi :

- Pengembangan SDM aparatur, kinerja dan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Kebijakan :

- Peningkatan manajemen pendukung pengembangan SDM .

2. Misi II (Kedua) : Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi.

Strategi :

- Peningkatan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi
- Peningkatan mutu pembinaan transmigran dengan pemberian bantuan, penyuluhan, dan pelatihan.

Kebijakan :

- Perencanaan dan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi
- Peningkatan usaha/ ekonomi transmigran lebih diarahkan pada Bantuan sektor perkebunan/ pertanian serta peningkatan SDM Transmigran

3. Misi III (Ketiga) : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja.

Strategi :

- Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pengusaha dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.
- Penyebaran informasi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja di sektor formal maupun di sektor industri/usaha kecil menengah
- Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja

Kebijakan :

- Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja.
 - Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja melalui bantuan pembinaan bagi kelompok usaha.
4. Misi IV (keempat) : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Strategi :

- Pembinaan hubungan industrial
- Perlindungan tenaga kerja
- Jaminan sosial tenaga kerja
- Perlindungan pengupahan

Kebijakan :

- Perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat-syarat pekerja yang berkualitas
- Perlindungan Bagi Pengusaha dan Pekerja

Strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, Tahun Anggaran 2016-2021 akan disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
Misi I : Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja				
1.	Meningkatnya kinerja organisasi yang efektif dan efisien	<p>Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik</p> <p>Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan SDM aparatur, kinerja dan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan manajemen pendukung pengembangan SDM.
Misi II : Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi				
2.	Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi	Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi - Peningkatan mutu pembinaan transmigran dengan pemberian bantuan, penyuluhan, dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi - Peningkatan usaha/ ekonomi transmigran lebih diarahkan pada Bantuan sektor perkebunan /pertanian serta peningkatan SDM Transmigran
Misi III : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja.				
3.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perluasan kesempatan kerja	<p>Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka</p> <p>Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan</p> <p>Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pengusaha dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. - Penyebaran informasi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja di sektor formal maupun di sektor industri/usaha kecil menengah - Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja. - Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja melalui bantuan pembinaan bagi kelompok usaha

Misi IV : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan.				
4.	Terciptanya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan.	<p>Tercapainya ketenagaan dalam bekerja dan berusaha</p> <p>Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan hubungan industrial - Perlindungan tenaga kerja - Jaminan sosial tenaga kerja - Perlindungan pengupahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat-syarat pekerja yang berkualitas - Perlindungan Bagi Pengusaha dan Pekerja



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka indikasi kegiatannya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara yang akan dilaksanakan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 mencakup 11 (sebelas) Program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
8. Penatausahaan Keuangan Administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan dan Asset

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan kegiatan :

1. Pengadaan Gedung Kantor (Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya)
2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan Meubelair
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

1. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

6. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan**, dengan kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait
2. Pelayanan Administrasi Kedinasan pada UPTD, Sekolah dan Perbekalan Kesehatan

7. **Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**, dengan kegiatan :

1. Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan
2. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah , Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.

8. **Program Transmigrasi Lokal**, dengan kegiatan :

1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
2. Pelatihan Transmigrasi Lokal

9. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
2. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
3. Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja**, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

2. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan

11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan , dengan kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur , penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
4. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan.

5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Program Prioritas Pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021, berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif adalah :

5.2.1. Bidang Transmigrasi

1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

No	Uraian	Sat	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Lokasi Yang Di SICAT (survei identifikasi calon areal transmigrasi	Lokasi	2	2	2	2	2	2

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

2.	Jumlah Rancang Kapling Lahan Usaha Warga Transmigrasi	Paket	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah KSAD (Kerjasama Antar Daerah)	Daerah	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah Warga Transmigrasi Yang Dibina	KK	600	600	200	200	200	300
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Lokasi Transmigrasi yang dibuat	DED	3	5	3	2	2	2
6	Jumlah prasarana dan sarana kawasan transmigrasi yang terbangun	paket	-	1	2	1	2	1

2). Program Transmigrasi Lokal

No	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Transmigran Yang Mengikuti Penyuluhan Transmigrasi lokal	Orang	-	300	-	200	-	200
2.	Jumlah Transmigran Yang Mengikuti	Orang	-	-	32	32	-	32

	Pelatihan Transmigrasi lokal							
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5.2.2. Bidang Tenaga Kerja

1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

No	Uraian	Sat	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Peralatan dan Keterampilan Pencari Kerja yang diadakan	Paket	19	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Peralatan Pendidikan dan Keterampilan pada UPTD BLK yang diadakan	Paket	2	2	2	2	2	2
3.	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi/ masyarakat	Org	240	240	240	240	240	240
4.	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang dipelihara	jenis	0	0	3	3	3	3
5.	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhap	gedung	0	0	2	2	2	2
6.	Jumlah alumni pelatihan yang di monev dan jumlah penerima bantuan peralatan yang	Orang Orang	0	<u>240</u> 19	<u>240</u> 20	<u>240</u> 20	<u>240</u> 20	<u>240</u> 20

	dimonev							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani terhadap pelayanan AK I dan AK II (kartu kuning) serta Bursa Kerja Online	Orang	6511	3000	3000	3000	3000	3000
2.	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	0	40	40	40	40	40

3). Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

No	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kasus / perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	kasus	4	4	4	4	4	4
2.	Jumlah Perusahaan Yang Mendapat bantuan Fasilitasi , Bantuan	Perusahaan	30	30	30	30	30	30

	Hukum dan Jamsostek							
3.	Jumlah Staf Non PNS yang diberikan jaminan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan	Orang	1000	1000	1500	1500	2000	2000
4.	Jumlah perusahaan yang diberikan pemahaman tentang persyaratan kerja	Perusahaan	30	30	30	30	30	30
5.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Perusahaan	0	0	50	50	50	50

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
								Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019					Tahun 2020			Tahun 2021	
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				Target	Rp		Target	Rp
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1		3	4	5	6	7	8	95	696.235.000	95	1.101.860.000	95	1.111.600.000	95	1.116.600.000	95	1.121.600.000	95	1.121.600.000	95	1.121.600.000	95	6.269.495.000			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95	95																		
			3 0 3 0 0 0 1 01	01	Jumlah Surat-Surat Dinas Terkirim	Lhr	1650	1650	12.000.000	1.650	1.000.000	1.650	1.000.000	1.650	1.000.000	1.650	1.000.000	1.650	1.000.000	9.900	17.000.000					
			3 0 3 0 0 0 1 01	02	Jumlah Rekening Listrik dan Jaringan Internet Yang Terbayar	Rek	2	2	1.000.000	2	71.600.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	352.600.000					
			3 0 3 0 0 0 1 01	05	Jumlah Jasa Administrasi Pajak/STNK dan Jasa Service Kendaraan Bermotor Dinas Transnaker dan UPTD BLK yang terbayar	Unit	6	6	20.000.000	6	20.000.000	8	30.000.000	9	35.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	9	185.000.000					
			3 0 3 0 0 0 1 01	08	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan	Org	2	2	33.270.000	10	117.600.000	10	117.600.000	10	117.600.000	10	117.600.000	10	117.600.000	10	621.270.000					
			3 0 3 0 0 0 1 12	12	Alat Listrik Penerangan, Elektronik dan Alat listrik lainnya yang diadakan	Jenis	3	3	5.000.000	3	9.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	54.000.000					
			3 0 3 0 0 0 1 13	13	Bahan Bacaan (Koran, Majalah, dan buku bacaan) dan peraturan perundang-undangan yang diposkan	Jenis	13	13	5.000.000	11	12.660.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	69.660.000					
			3 0 3 0 0 0 1 18	18	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Rapat Koordinasi	ASN	56	56	230.000.000	56	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	1.730.000.000					
			3 0 3 0 0 0 1 19	19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah	Dok	3	3	389.965.000	3	570.000.000	3	570.000.000	3	570.000.000	3	570.000.000	3	570.000.000	3	3.239.965.000					
			3 0 3 0 0 0 1 02	02	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Aparatur	%	95	95	126.850.000	95	298.000.000	95	411.000.000	95	936.000.000	95	286.000.000	95	181.000.000	95	2.238.850.000					
			3 0 3 0 0 0 1 02	03	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Meter	-	-	0	-	0	-	0	250	500.000.000	-	0	0	-	250	500.000.000					

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

[illegible]

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

[illegible]

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

[illegible]

2. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan

11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan , dengan kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur , penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
4. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan.

5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Program Prioritas Pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021, berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif adalah :

5.2.1. Bidang Transmigrasi

- 1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

No	Uraian	Sat	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Lokasi Yang Di SICAT (survei identifikasi calon areal transmigrasi	Lokasi	2	2	2	2	2	2

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

2.	Jumlah Rancang Kapling Lahan Usaha Warga Transmigrasi	Paket	1	2	1	1	1	1
3	Jumlah KSAD (Kerjasama Antar Daerah)	Daerah	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah Warga Transmigrasi Yang Dibina	KK	600	600	200	200	200	300
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Lokasi Transmigrasi yang dibuat	DED	2	5	3	2	2	2
6	Jumlah prasarana dan sarana kawasan transmigrasi yang terbangun	paket	-	1	2	1	2	1

2). Program Transmigrasi Lokal

No	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Transmigran Yang Mengikuti Penyuluhan Transmigrasi lokal	Orang	-	300	-	200	-	200
2.	Jumlah Transmigran Yang Mengikuti	Orang	-	-	32	32	-	32

	Pelatihan Transmigrasi lokal							
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5.2.2. Bidang Tenaga Kerja

1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

No	Uraian	Sat	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Peralatan dan Keterampilan Pencari Kerja yang diadakan	Paket	19	50	50	50	50	50
2.	Jumlah Peralatan Pendidikan dan Keterampilan pada UPTD BLK yang diadakan	Paket	2	2	2	2	2	2
3.	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi/ masyarakat	Org	240	240	240	240	240	240
4.	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang dipelihara	jenis	0	0	3	3	3	3
5.	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhap	gedung	0	0	2	2	2	2
6.	Jumlah alumni pelatihan yang di monev dan jumlah penerima bantuan peralatan yang dimonev	Orang Orang	0	<u>240</u> 19	<u>240</u> 20	<u>240</u> 20	<u>240</u> 20	<u>240</u> 20

2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani terhadap pelayanan AK I dan AK II (kartu kuning) serta Bursa Kerja Online	Orang	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2.	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	0	40	40	40	40	40

3). Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

No	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kasus / perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	kasus	4	4	4	4	4	4
2.	Jumlah Perusahaan Yang Mendapat bantuan Fasilitas , Bantuan Hukum dan Jamsostek	Perusahaan	30	30	30	30	30	30

3.	Jumlah Staf Non PNS yang diberikan jaminan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan	Orang	-	1500	2000	2000	2000	2000
4.	Jumlah perusahaan yang diberikan pemahaman tentang persyaratan kerja	Perusahaan	30	30	30	30	30	30
5.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Perusahaan	0	0	50	50	50	50

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.1 berikut :

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
								Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019					Tahun 2020			Tahun 2021		
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				Target	Rp		Target	Rp	
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
						%		95	705.235,000	95	1.101.700,000	95	933.200,000	95	933.200,000	95	943.200,000	95	943.200,000	95	5.564.735,000						
						Lbr	1650	1650	12.000,000	1,650	1,000,000	1,650	1,000,000	1,650	1,000,000	1,650	1,000,000	1,650	1,000,000	9,000	17,000,000						
						Rok	2	2	1,000,000	2	71,600,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	8	352,600,000						
						Unit	6	6	20,000,000	6	20,000,000	8	30,000,000	9	35,000,000	9	40,000,000	9	40,000,000	47	185,000,000						
						Ong	9	9	33,270,000	10	117,600,000	9	109,200,000	9	109,200,000	9	109,200,000	9	109,200,000	55	587,670,000						
						Jenis	3	3	5,000,000	3	9,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	18	54,000,000						
						Jenis	13	13	14,000,000	11	12,500,000	11	13,000,000	11	13,000,000	11	13,000,000	11	13,000,000	68	78,500,000						
						ASN	56	56	230,000,000	56	300,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	312	1,730,000,000						
						Dok	3	3	399,945,000	3	570,000,000	3	400,000,000	3	400,000,000	3	400,000,000	3	400,000,000	18	2,559,945,000						
						%	95	95	126,850,000	95	290,000,000	95	358,000,000	95	698,000,000	95	96,000,000	95	128,000,000	95	1,706,850,000						
						Meter	-	-	0	-	0	-	0	-	500,000,000	-	0	-	0	500,000,000							

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

[illegible]

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

[illegible]



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA

Indikator kinerja umum merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir periode perencanaan indikator kinerja umum dalam RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 dijadikan dasar oleh Bidang dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA.

Indikator kinerja daerah (tabel 6.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan misi dan tujuan RPJMD yaitu :

- Misi 6 (keenam) : “ Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah ”, dengan tujuan :

Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan.

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	KET
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	9
A	KETRANSMIGRASIAN									
1	Jumlah Transmigran Binaan	KK	600	600	200	200	200	300	300	IKM
B	KETENAGAKERJAAN									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,60%	2,60%	2,55%	2,40%	2,30%	2,22%	2,10%	IKU
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	85,47%	86,50%	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,00%	IKU
3	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi / Masyarakat	%	49,08%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	70,00%	70,00%	SPM
4	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	14,71%	19,75%	25,20%	31,44%	35,99%	46,71%	50,00%	IKU
5	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SPM
6	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SPM
7	Jumlah Perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenagakerjaan	buah	235	235	240	245	245	250	255	IKK



BAB VII PENUTUP

Perencanaan Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 merupakan bagian dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021. Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 dan juga sebagai salah satu rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Utara dibidang Ketransmigrasian dan Ketenaga Kerjaan.

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara disusun berdasarkan visi dan misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021. Dalam merumuskannya melalui analisa berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Dari hasil analisa tersebut maka tersusunlah tujuan, sasaran dan strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 serta kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tersebut yang sesuai dan mendukung RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.


Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Rencana Strategis ini dibuat dalam proses menuju penerapan kebijakan ekonomi daerah terkait bidang ketransmigrasian dan ketenaga kerjaan. Oleh karena itu Renstra ini masih memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada. Disamping itu juga memperhatikan situasi perkembangan masyarakat, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019, Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2013 serta perkembangan regional/global disamping perkembangan ilmu pengetahuan.

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara disusun berdasarkan visi dan misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021. Dalam merumuskannya melalui analisa berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Dari hasil analisa tersebut maka tersusunlah tujuan, sasaran dan strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 serta kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tersebut yang sesuai dan mendukung RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.

Masamba, November 2016

KEPALA DINAS



Drs. A C H D A R

Pembiha Utama Muda

NIP. 19641109 199303 1 012

LAMPIRAN
MATRIKS/ ALUR PIKIR RENSTRA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWUUTARA
TAHUN 2016-2021

VISI RPJMD : "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"
 MISI 4 RPJMD : "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"
 Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja " *Terwujudnya Masyarakat Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Produktif dan Berkualitas* "

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan pelayanan prima aparatur dalam bidang transmigrasi dan tenaga kerja	Meningkatnya kinerja organisasi yang efektif dan efisien.	Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat transmigrasi dan tenaga kerja.	Pengembangan SDM aparatur, kinerja dan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Peningkatan manajemen pendukung pengembangan SDM.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 8. Penatausahaan Keuangan Administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan dan Asset

2.	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Gedung Kantor (Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya) 2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Meubelair 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor; 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional; 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 						
3.	<p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 						
4.	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 						
5.	<p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 						

2	Pengembangan potensi sumberdaya kawasan dan masyarakat transmigrasi.	Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi.	Meningkatnya kawasan permukiman dan pembinaan warga transmigrasi	Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi	Pencanaan dan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi	<p>6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait 2. Pelayanan Administrasi Kedinasan pada UPTD, Sekolah dan Perbekalan Kesehatan <p>7. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan 2. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah , Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi. <p>8. Program Transmigrasi Lokal</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal 2. Pelatihan Transmigrasi Lokal
---	--	--	--	---	--	---

3	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perluasan kesempatan kerja.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tersedianya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif melalui pelatihan Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.	Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pengusaha dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Penyebaran informasi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja di sektor formal maupun di sektor industri/usaha kecil menengah Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja. pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja melalui bantuan pembinaan bagi kelompok usaha	<p>9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 2. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 3. Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan <p>10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 3. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan
4	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	Terciptanya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan.	Tercapainya ketenangan dalam bekerja dan berusaha. Meningkatnya sistem jaminan sosial tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan hubungan industrial - Perlindungan tenaga kerja - Jaminan sosial tenaga kerja - Perlindungan pengupahan 	<p>Perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat-syarat pekerja yang berkualitas</p> <p>Perlindungan Bagi Pengusaha dan Pekerja</p>	<p>11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Prosedur , Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial - Kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (047321003 FAX. (0473) 21003
GABUNGAN DINAS-DINAS LTI
M A S A M B A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 80 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, tambahan lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 349);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan: Surat Bupati Luwu Utara Nomor 050/206/BAPPEDA /2016 tanggal 25 April 2016 tentang Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rencana Strategi (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman :


- a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal Desember 2016

KEPALA DINAS



DRS. ACHDAR

Pkt : Pembina Utama Muda
Nip : 196411091993031012

Tembusan :

1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Pertinggal